

Pelaksanaan Kawin Kontrak di Kampung Arab Bogor yang Mengarah ke Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam

The Implementation Contract in Saudi Marries Bogor that Lead to Human Trafficking
By Law No. 1 Year 1974 about Marriage and Islamic Law

¹Putri Nevita Sari, ²Liya Sukma Muliya

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email³putrinevita19@gmail.com

Abstract. This research in the background based on the existence of the related phenomenon of the implementation contract in Kampung Arab mating, Bogor connected law No.1 Year 1974 and Islamic law. A valid marriage is a marriage that is performed according to the rules of the legislation and the rules of the religion. Every marriage is an act of law, therefore the deed give rise to legal consequences. Mating contract implemented according to the agreement and there is a determination regarding the length of time the end of a marriage. In addition, the amount of money also determined in the form of dowry as a sign of transactions among the parties because, it became the main goal of mating yg contract done. The thing that makes the mating more contracts leads to the practice of Human Trafficking. The question that often arises is that of the current status of the law of contract and the mating legal consequences arising from its implementation related on the position of the parties, children's rights, property, and inheritance. This research examines the Juridical Normative method by using the reviewing primary data, secondary and tertiary Descriptive Research Analytical specifications. Data collection techniques used in this research is the study of librarianship and interviews. The results of this research can be known that the practice of mating contract is unlawful and forbidden to do. The mating of the contract do not qualify and pillars also opposed as determined in the regulations or the rules of the religion of Al-Quran and Al-Hadith. The main goal in a legitimate marriage could not be done. Legal consequences of the implementation of the Government contract is mating does not recognize marriages legally cannot be recorded. Children are the result of marriages not recognized officer of KUA and only have a civil relationship with her mother and her mother's family only including no right to earn a living and heir. Woman can't do a lawsuit about a living or ask for inheritance. According to the analysis of the mating practices of Islamic law of contracts in Saudi, Bogor is mut'ah and haram done up to the end of time for any reason.

Key Words: Mating, Contract Law Consequences, Arabic, Islamic Law

Abstrak. Penelitian ini di latar belakang fenomena terkait adanya pelaksanaan kawin kontrak di Kampung Arab, Bogor dihubungkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan aturan agama. Setiap perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum. Kawin kontrak dilaksanakan menurut perjanjian dan ada penentuan mengenai jangka waktu berakhimya suatu perkawinan tersebut. Selain itu, ditentukan pula jumlah uang dalam bentuk mahar sebagai tanda transaksi diantara para pihak karena, itu yang menjadi tujuan utama dari kawin kontrak yg dilakukan. Hal tersebut yang membuat kawin kontrak lebih mengarah ke praktek Human Trafficking. Persoalan yang sering muncul saat ini adalah mengenai status hukum kawin kontrak dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaannya terkait pada kedudukan para pihak, hak anak, harta, serta pewarisan. Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengkaji data primer, sekunder dan tersier dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa praktek kawin kontrak adalah haram dan dilarang untuk dilakukan. Kawin kontrak tidak memenuhi syarat dan rukun juga bertentangan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan agama Al-Qur'an dan Al-Hadits. Tujuan utama dalam sebuah perkawinan yang sah tidak dapat terlaksana.

1

2

3

Akibat hukum dari pelaksanaan kawin kontrak adalah Pemerintah tidak mengakui perkawinan dengan sah tidak dapat dicatatkan. Anak hasil dari perkawinan tidak diakui petugas KUA dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja termasuk tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dan waris. Pihak wanita tidak dapat melakukan Gugatan tentang Nafkah ataupun meminta Hak waris. Menurut analisis hukum Islam praktik kawin kontrak di Kampung Arab, Bogor adalah *mut'ah* dan haram dilakukan hingga akhir zaman dengan alasan apapun.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Kawin Kontrak, Kampung Arab, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasangan-pasangan sesuai dengan pasangan hidupnya yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Perkawinan merupakan jalan untuk mempersatukan sepasang insan manusia, dilandaskan rasa saling mencintai. Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia,⁴ sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945⁵ yang berisi bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam rangka melaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Hukum Islam.⁶

Tujuan daripada perkawinan itu sendiri haruslah tercipta sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 UU Perkawinan bahwa sebuah perkawinan bertujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat pula tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam⁷ bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*⁸

selain itu tujuan lain dari perkawinan secara umum yaitu untuk mendapatkan keturunan, mencegah perzinahan, serta menjaga ketentraman jiwa lahir dan batin yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam dan ketentuan negara.

Hanya saja saat ini perkawinan banyak disalahgunakan oleh beberapa pihak yang terhimpit ekonomi, mereka banyak melakukan praktek kawin kontrak. Kawin kontrak atau *mut'ah* menurut Syakir adalah akad perkawinan yang dilaksanakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditetapkan, baik untuk waktu yang panjang maupun pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa jatuh talak.

Pada prakteknya kawin kontrak banyak dilakukan di kawasan Kampung Arab, Puncak, Kabupaten Bogor. Puncak adalah sebuah daerah dataran tinggi dengan udara yang sejuk, yang terkenal baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara sebagai kawasan wisata dengan suguhan pemandangan keindahan alamnya karena sebagian besar wilayah ini diselimuti perkebunan teh dengan latar belakang pegunungan. Selain itu, terdapat juga tempat-tempat rekreasi dan agrowisata yang menarik

⁴ Cahya Milia Tirta Safitri, "Latar Belakang Kawin Kontrak", Skripsi, Unnes, 2013, Hlm.1.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut dengan UUD 1945.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam selanjutnya disebut UU Perkawinan.

⁷ Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut dengan KHI.

⁸ Pasal 3 KHI.

lainnya.⁹

Hal ini yang membuat jenis perkawinan ini yang menjadi persoalan juga perdebatan berbagai kalangan karena adanya bentuk penyimpangan sosial dari maraknya praktek kawin kontrak yang dilakukan telah melanggar aturan yang ada baik menurut undang-undang (negara) maupun Hukum Islam (agama). Selain meresahkan warga setempat timbul pula kerugian lainnya bagi para pihak pelaku kawin kontrak terutama istri dan anaknya juga perihal hak anak, harta dan pewarisan. Kenyataannya praktek kawin kontrak yang terjadi saat ini seolah-olah dipakai untuk menutupi kedok praktek *human trafficking* yang terselubung yang memang sudah jelas kesalahan dan pelanggarannya, hal ini pula yang membuat praktek kawin kontrak dan *human trafficking* tidak ada bedanya.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UUP ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Pasal 2 KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang

tercantum dalam Pasal 3 KHI.

2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UUP dan Hukum Islam

a. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UUP menyebutkan bahwa:¹⁰

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹¹ Serta tiap-tiap perkawinan yang terlaksana harus didaftarkan, dicatatkan, dan diumumkan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam:¹²

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Dalam Islam syarat sahnya perkawinan disebut rukun yang mana semua syarat yang telah ditetapkan harus atau wajib dipenuhi tanpa terkecuali apabila tidak terpenuhi salah satu syaratnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan tidak dapat dilangsungkan prosesi perkawinan. Rukun perkawinan ada 4 yaitu adanya

⁹ Wikipedia, Puncak-Bogor, https://id.wikipedia.org/wiki/Puncak_Bogor, diakses pada Hari Senin, Tanggal 1 Oktober 2018, Pukul 23.11.

¹⁰ Pasal 2 UUP.

¹¹ Penjelasan atas UUP penjejelasan pasal demi pasal Pasal 2.

¹² Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut dengan KHI.

¹³ Pasal 4 KHI.

sepasang calon pengantin (perempuan & laki-laki), wali, dua orang saksi, ijab-kabul (akad) dan mas kawin (mahar).¹⁴

b. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan tercantum pada Pasal 6 hingga Pasal 12 UUP dan yang menjadi rukun dari perkawinan dalam hukum Islam adalah para pihak yang melangsungkan perkawinan adalah orang yang dewasa, berakal, adil dan dapat menyertakan pendapatnya secara bebas dan sukarela terutama bagi wali dan saksi adalah dua orang laki-laki dewasa.

3. Akibat Hukum Perkawinan

Tiap-tiap perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang telah terikat di dalamnya. Pasal 30 UUP telah mengatur mengenai hak dan kewajiban tersebut bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (1) sampai Ayat (3) bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Setiap masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

4. Putusnya Perkawinan Menurut UUP dan Hukum Islam

Pasal 38 UUP menetapkan beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan

pengadilan. Menurut Pasal 39 Bab VIII UUP mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya menyebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menurut [Mazhab](#) Syiah, nikah mutah adalah pernikahan dalam masa waktu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Contohnya, seorang lelaki melakukan perkawinan dengan akad nikah sebagai berikut, "Aku menikahimu selama satu bulan atau satu tahun." Kemudian, wanita itu menjawab, "Aku terima." Maka masa nikah suami-istri akan berakhir dalam waktu sesuai dengan akad tersebut dan diperbolehkan. Menurut pandangan Sunni, pernikahan ini hanya diperbolehkan pada masa peralihan dari zaman jahiliah kepada Islam, ketika zina menjadi perkara yang biasa dalam masyarakat. Bagi mazhab [Sunni](#), nikah mut'ah ini adalah tidak sah dan tidak dibolehkan karena dilakukan dengan tanpa wali dan saksi sehingga menjurus pada tindak [perzinahan](#) bahkan bisa dibilang sebagai tindakan pelacuran karena memang memerlukan biaya.¹⁵

Dalam Islam istilah kawin kontrak lebih dikenal dengan nikah mut'ah yang berarti seseorang menikah

¹⁴ NU Online, Lima Rukun Nikah dan Penjelasan, <http://www.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasan>, diakses pada

Hari Rabu, Tanggal 5 Desember 2018, Pukul 09.15.

dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya, jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan.¹⁶

“Telah diceritakan kepada kami Ar Rabi’ bin Sarabah Al Juhanî dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan nikah mut’ah seraya bersabda : “ketahuilah bahwa (pernikahan mut’ah) adalah haram mulai hari ini sampai hari akhir, barang siapa yang telah memberikan sesuatu kepada perempuan yang dinikahinya secara mut’ah, maka janganlah diambil kembali.” (HR. Imam Muslim)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Telah tercantum jelas dalam Hadits sebagai aturan yang berlaku dalam agama. Kawin kontrak atau mut’ah adalah haram hukumnya hingga akhir zaman dilarang dilakukan dengan alasan apapun. Walaupun peraturan perundang-undangan belum mengatur secara khusus jenis perkawinan ini. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kawin kontrak tentunya sangat merugikan para pihak terutama pihak perempuan sebagai isteri dan anaknya. Hal ini membuat pihak laki-laki sebagai suami tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi isteri dan anaknya sekalipun menyangkut biaya pendidikan anaknya. Para pihak tidak berhak pula mendapatkan pembagian harta dan pewarisan. Perkawinan yang dilakukan telah melanggar dan menyimpang sehingga tidak dapat diakui, tidak dicatatkan, dianggap tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum bagi pelakunya.

D. Kesimpulan

1. Kawin kontrak atau mut’ah adalah haram hukumnya untuk dilakukan dengan tujuan apapun hingga akhir zaman. Prosedur perkawinan yang dilakukan oleh para pihak pelaku kawin kontrak di Kampung Arab Bogor tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan agama yang ada mengenai perkawinan. Tujuan utama para pelaku hanya untuk mengejar kebutuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan biologis saja. Hal ini membuat pelaksanaan kawin kontrak yang ada mengarah ke praktek *Human Trafficking*.
2. Akibat hukum kawin kontrak yang timbul terhadap para pihak, kedudukan serta hak anak dan isteri, harta dan pewarisan adalah tidak adanya perlindungan dan pengakuan hukum dari negara. Namun, para pihak bisa mendapatkan haknya jika telah ditentukan lain oleh mereka dalam perjanjian sebelumnya sesuai kesepakatan. Jalan keluar terbaik yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa antara para pihak dalam kawin kontrak untuk menuntut keadilan adalah melalui musyawarah dan mediasi di luar pengadilan.

Daftar Pustaka

- Aaker, A. David. 2002. *Ekuitas Merek (Edisi Indonesia)*. Jakarta: Mitra Utama.
- Alma, Buchari. 2006. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.

¹⁶ Al-Manhaj, Nikah Mut’ah, [https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-](https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html)

[kontrak.html](https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html), diakses pada Hari Selasa, Tanggal 4 Desember 2018, Pukul 16.25.

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Syaifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Jogjakarta: Pustaka Belajar.
- Cangara, H. Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmadi, Sugianto dkk. 2010. *Inovasi Pasar dengan Iklan yang Efektif (Strategi, Program dan Teknik Pengukuran)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Durianto, Darmadi dan C. Liana. 2001. *Analisis Efektifitas Iklan Televisi Softener Soft & Fresh di Jakarta dan Sekitarnya dengan Menggunakan Consumer Decision Model*. Jurnal Ekonomi Perusahaan. Volume IV Nomor